



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2014

TENTANG

MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan masa transisi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 2

Masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelayanan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Selama masa transisi untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkan pejabat struktural dan pejabat fungsional serta penugasan pegawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Selama masa transisi untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 5

- (1) Selain tetap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah harus mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi atau Pejabat Pengelola Keuangan/Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

Selama masa transisi ketentuan mengenai kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014
Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62071

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

